



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **JAFAR H. alias PAPA FERA**;
2. Tempat lahir : Wailempa;
3. Umur/tgl.lahir : 38 tahun / 3 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani/pekebun;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2022 s.d. 26 Juni 2022, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2022 s.d. 16 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2022 s.d. 25 Agustus 2022;
3. Diperpanjang (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2022 s.d. 24 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 s.d. 9 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2022 s.d. 26 Oktober 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 s.d. 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **RANDI CHANDRA RIZKY, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi No. 144/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 144/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 144/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAFAR H alias PAPA FERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFAR H alias PAPA FERA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip dalamnya berisi kristal Narkotika berat *netto* 1,0576 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia TA-1174;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-30/PRG/Enz.2/09/2022 tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JAFAR H. alias PAPA FERA, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira Pukul 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Bilalea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa menelfon seseorang yang tinggal di Kelurahan Kayumalue Kota Palu menggunakan *handphone* miliknya untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 yang kemudian Terdakwa bayar dengan cara transfer, selanjutnya sabu tersebut diterima oleh Terdakwa pada Pukul 15.30 WITA yang diantar dengan menggunakan mobil rental ke rumah Terdakwa dalam bentuk 1 kotak berisi 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa letakkan di atas tempat tidur di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (satu) buah kaca pireks dalam sepatu dibelakang kamar mandi, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah *handphone* Model TA-1174 warna hitam, dan 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong di tempat duduk di belakang rumah Terdakwa, serta diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket berisikan kristal bening dengan berat *netto* 1,0576 gram (satu koma nol lima tujuh enam) gram milik Terdakwa JAFAR H alias PAPA FERA dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2851/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JAFAR H. alias PAPA FERA, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira Pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal petugas Polsek Moutong mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian berangkat menuju Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong dan setibanya disana melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti yang diakui sebagai milik Terdakwa berupa 33 (tiga puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* Model TA-1174 warna hitam dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau memiliki sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket berisikan kristal bening dengan berat *netto* 1,0576 gram (satu koma nol lima tujuh enam) gram milik Terdakwa JAFAR H. alias PAPA FERA dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2851/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

- **Saksi 1: ANDI SUWITNO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polsek Moutong;
 - Bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar Pukul 19.30 WITA, Saksi bersama dengan Tim dari Polsek Moutong telah menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* Nokia;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh Kaur Pembangunan Desa Bilea yaitu saksi SULTANUDDIN, dan Kepala Dusun IV yaitu sdr. KASMAWATI YUSUF;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjual dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seseorang di Kelurahan Kayumalue untuk dikonsumsi sendiri; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;
- **Saksi 2: AGUS SANTO S. ALI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polsek Moutong;
 - Bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar Pukul 19.30 WITA, Saksi bersama dengan Tim dari Polsek Moutong telah menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* Nokia;
 - Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh Kaur Pembangunan Desa Bilea yaitu saksi SULTANUDDIN, dan Kepala Dusun IV yaitu sdr. KASMAWATI YUSUF;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjual dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seseorang di Kelurahan Kayumalue untuk dikonsumsi sendiri; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan untuk membacakan Berita Acara Penyidik yang memuat keterangan saksi atas nama SULTANUDDIN yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah. Atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi SULTANUDDIN kemudian dibacakan, dan pada pokok menjelaskan sebagai berikut:

• **Saksi 3: SULTANUDDIN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kaur Pembangunan Desa Bilea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong;;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar Pukul 19.30 WITA, Tim dari Polsek Moutong telah menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, atas dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* Nokia;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya; Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2851/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 33 paket berisi kristal bening dengan berat *netto* 1,0576 (satu koma nol lima tujuh enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Narkoba atas Terdakwa JAFAR H. alias PAPA FERA yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Anuntaloko, tanggal 25 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDE SAMSUL HIDAYAT, S.Si., selaku Kepala Ruang Instalasi Laboratorium, dan NI KADEK AYU TRISNA, A.Md.A.K., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan tes urine atas Terdakwa, hasil Positif mengandung Narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Moutong, saat sedang berada di rumahnya, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar Pukul 19.30 WITA, di Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* Nokia tipe TA-1174;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Narkotika jenis sabu tersebut ia beli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00, dalam bentuk 35 (tiga puluh lima) paket pada hari antara Rabu atau Kamis, tanggal 22 atau 23 Juni 2022, dengan cara menelpon, dan barang tersebut kemudian diantarkan orang lain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengonsumsi sendiri 2 (dua) paket sabu sehingga yang tersisa adalah 33 (tiga puluh tiga) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* Nokia, yang kesemuanya dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Polsek Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar saat itu ditemukan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* Nokia tipe TA-1174;
3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00, dalam bentuk 35 (tiga puluh lima) paket pada hari antara Rabu atau Kamis, tanggal 22 atau 23 Juni 2022, melalui telpon, dan barang tersebut kemudian diantarkan orang lain ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa sudah berhasil mengonsumsi sendiri 2 (dua) paket sabu;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian adalah adanya suatu perbuatan Terdakwa, berupa: *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 2 terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Polsek Moutong di kediamannya, sehingga ditemukan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* Nokia tipe TA-1174;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 dan angka 4 terbukti Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00, dalam bentuk 35 (tiga puluh lima) paket pada hari antara Rabu atau Kamis, tanggal 22 atau 23 Juni 2022, melalui telpon, dan barang tersebut kemudian diantarkan orang lain ke rumah Terdakwa, dan sebelum ditangkap Terdakwa sudah berhasil mengonsumsi sendiri 2 (dua) paket sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas termasuk sebagai *memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga menerapkan hukuman tambahan berupa denda, maka jika Terdakwa tidak membayar hukuman dendanya, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya, agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa JAFAR H. alias PAPA FERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi kristal Narkotika berat *netto* 1,0576 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia tipe TA-1174, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 2 NOVEMBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Prg